

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Membatasi diri bagi wanita dengan meninggalkan perhiasan atau bersolek pada masa iddah (ihdad) merupakan salah satu ajaran Islam yang disyari'atkan berdasarkan nash dan ijma' ulama. Para ulama terdahulu sepakat bahwa baik iddah maupun ihdad hukumnya wajib bagi wanita muslimah merdeka yang diceraikan suaminya termasuk wanita karir.

Ber'iddah berarti menutup atau membatasi diri segala aktivitas sosial dan interaksi dengan laki-laki asing. Wanita-wanita iddah di zaman dahulu dilarang untuk keluar rumah dan bersolek selama masa tertentu yang mana hal tersebut cenderung membuat mereka terkungkung di rumahnya, hal itu akan terkesan bahwa islam agama yang rumit jika diaplikasikan di era modern ini, mengingat maraknya wanita yang berkarir di luar rumah, wanita-wanita yang memiliki etos kerja tinggi demi mensejahterakan sanak familinya.

Islam yang sifatnya dinamis, yaitu relevan mengikuti perkembangan zaman, tentu memberi segala kemudahan dan jalan keluar dalam hal tersebut demi keseimbangan antara praktek sosial dan ketentuan hukum syariat di era modern ini. Beberapa pakar kekinian berpendapat mengenai kebolehan wanita iddah yang berkarir di luar rumah, Wahbah Zuhaili, seorang pakar fiqh dan juga tafsir mengatakan:

Pernyataan diatas merupakan pertimbangan yang dapat merubah hukum 'iddah dan ihdad ketika berbenturan dengan masalah wanita karir mengingat keefektifan hajat dan darurat, sehingga penyelesaian hukum 'iddah dan ihdad bagi wanita karir dapat lebih aplikatif dan humanis di era kekinian dengan pertimbangan dua hal tersebut. Meski demikian 'iddah bagi wanita karir tetap harus dilaksanakan mengingat 'illat hukum 'iddah lebih bersifat ta'abbudi, serta mencegah adanya pernikahan pada masa iddah. Namun dalam hal konsekuensi

hukum 'iddah, berupa larangan keluar rumah, hal tersebut tidak dapat diberlakukan kepada wanita karir mengingat karir dan pekerjaannya bersifat kebutuhan, juga merupakan sumber pemenuhan kebutuhan hidup yang tergolong hajat mendesak untuk mensejahterakan hidup yang jika tidak dipenuhi akan jatuh pada kehancuran ekonomi (kemiskinan) pada keluarganya. Begitu pula ihdad berhias bagi wanita yang sedang dalam 'iddah sebatas *sad al-dzara'i*, artinya berhias dianggap perantara yang dapat menimbulkan dorongan yang berupa pernikahan pada masa 'iddah, yang mana hal tersebut merupakan larangan. Namun hal itu dapat dihilangkan dengan argumentasi hajat dan darurat, Artinya jika berhias merupakan hajat bagi wanita karir yang harus dilakukan pada masa 'iddah karena bertujuan menjaga karir dan pekerjaannya, maka ketentuan ihdad tidak dapat diberlakukan bagi wanita karir.

Meski demikian, ia tetap harus memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang diluar norma dan kebiasaan di dunia karirnya. yaitu dengan berhias, berpakaian, dan bersolek sesederhana mungkin, sekiranya hal tersebut keluar dari kebiasaan dalam pekerjaannya maka hal itu dilarang. Wanita karir yang terpaksa meninggalkan ihdad karena alasan hajat maupun darurat harus terlebih dahulu berusaha melakukan ihdad. Jika tidak memungkinkan, maka barulah ia boleh meninggalkan ihdad.

## **B. Saran**

Ajaran islam yang sifatnya universal, tentu memiliki peranan yang sangat penting dalam menghukumi suatu hukum yang muncul seiring berkembangnya zaman, tak terkecuali terkait iddah dan ihdad bagi wanita karir, maka saran penulis adalah:

1. pada dasarnya hukum melaksanakan iddah dan ihdad bagi wanita yang ditinggal suaminya adalah wajib tak terkecuali wanita karir, namun karena bagi mereka ada uzur atau hal dharurat, maka dibolehkan untuk meninggalkan ketentuan ihdad pada masa iddahnya, meski begitu hendaknya

wanita tersebut menjaga diri dari hal-hal yang dapat menarik perhatian lawan jenis, sebab hal tersebut adalah esensi dari iddah maupun ihdad. Hendaknya mereka bersikap profesional serta tidak berlebihan dalam berpenampilan.

2. Kepada segenap tokoh masyarakat, praktisi hukum islam, juru dakwah dan setiap organisasi keislaman yang terlibat langsung dalam masyarakat, yang memiliki pemahaman lebih utamanya fiqh, hendaklah senantiasa membantu dalam memberikan penyuluhan hukum Islam, khususnya di bidang iddah dan ihdad, sehingga nantinya diharapkan agar penerapan aplikasi ihdad yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

